



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi:
 - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai

Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- b. Inspektorat Jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. inspektorat daerah provinsi; dan
- e. inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- b. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan

pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan yang dilakukan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.
- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan desa.
- (6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan inspektorat jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 7

- (1) Kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah daerah provinsi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1608.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan fokus:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi Perangkat Daerah; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi;
2. penempatan PNS dalam jabatan administrasi dan pengawas.
3. pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS; dan
4. pembinaan jabatan fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. kebijakan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
4. kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa;
5. kebijakan pengalokasian belanja perjalanan dinas; dan
6. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
2. penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil rewiu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. pembentukan produk hukum daerah; dan
2. pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan desa;
2. koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
3. verifikasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/anti korupsi; dan
4. pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah.

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Pemerintahan Daerah Provinsi

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran; dan
 - c. penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan sasaran:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;

- b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan Peraturan Daerah;
 - f. rencana penanggulangan bencana;
 - g. mitigasi/pencegahan bencana; dan
 - h. pemetaan rawan kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- a. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - e. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
 - f. cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;

- e. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
 - f. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan daerah lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat daerah provinsi; dan
 - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; dan
 - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*national determined contribution*) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - a. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - b. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;
 - c. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - a. penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
 - b. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - c. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
 - a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;

- c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
- a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral; dan
 - d. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum;
 - c. revitalisasi taman budaya; dan
 - d. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
 - b. pelayanan perpustakaan;
 - c. pembinaan perpustakaan;
 - d. promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan
 - e. pelestarian karya cetak dan karya rekam.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
 - a. penerapan *e-government*;
 - b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
 - a. penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
 - b. target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. perizinan usaha perikanan tangkap;
 - d. pendataan kapal perikanan;
 - e. pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - f. perizinan unit pengolahan ikan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan ekonomi kreatif.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - a. penataan prasarana pertanian;
 - b. optimalisasi lahan;

- c. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
- d. pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
- b. pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
- c. pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
- e. peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan; dan
- f. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
- a. optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
 - b. penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui penyediaan data yang akurat dalam rangka percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik;
 - d. rekomendasi subsidi listrik tepat sasaran; dan
 - e. penyediaan dan pemutakhiran database perizinan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri Provinsi;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
- a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;

- d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyektif reforma agraria.

33. Urusan Pemerintahan Umum, dengan sasaran:

- a. penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- b. peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- c. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

B. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;

- d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. rencana penanggulangan bencana;
 - g. mitigasi/pencegahan bencana;
 - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a. penanganan korban NAPZA;
 - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan

- f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
 - a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
 - a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan daerah lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
 - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan

- e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan

- e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- a. pengawasan dana desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
 - a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
 - a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan

- e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
- a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah Dasar;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
- a. penerapan *e-government*;
 - b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
- pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- a. pengembangan prasarana pertanian.
 - b. optimalisasi lahan;

- c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran: pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
- a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya

- d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
5. penanganan laporan gratifikasi;
6. penanganan benturan kepentingan; dan
7. penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. reviu laporan keuangan;
3. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
4. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
5. reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
4. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. pengawasan dana desa;
2. pengawasan bidang kesehatan;
3. pengawasan bidang pendidikan; dan
4. pengawasan bidang perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
2. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;

3. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.